

BIAS GENDER DAN KEKERASAN DOMESTIK

Oleh : Sakaruddin Mandjarreki

(Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar)

ABSTRAK

Relasi gender mewujudkan sebagai diskursus “sengit” di banyak ruang akademik, ruang politik, dan di ruang kebudayaan. Aktor sentrisnya adalah dualitas entitas yang senantiasa didudukkan secara tidak berkeadilan. Laki-laki mengekspresikan dirinya sebagai symbol supremasi yang hegemonik dan perempuan ditampilkan sebagai figur yang tersubordinasi. Dalam kondisi ini, relasi gender dipandang sebagai kondisi yang timpang dan bias gender. Pertanyaan paling mendasar adalah dimana akar rizoma penyebab terjadinya bias gender dan kekerasan gender itu? Dalam perspektif teologis, khususnya teologi Kristen, bias gender bermula dari penghakiman secara sepihak bahwa Sitti Hawa lah sebagai aktor utama penyebab Adam jatuh ke bumi karena itu, memberinya sanksi adalah sebuah kepatutan. Stigma ekstrim yang dilekatkan ke Sitti Hawa adalah bahwa dirinya (perempuan) sebagai sumber dosa. Dalam teologi Islam, sejumlah kalangan (khususnya kelompok feminis Islam) juga menggugat beberapa teks-teks Islam yang dinilai seksis dan mensubordinasi perempuan.

Di banyak kebudayaan, bias gender terpresentasi dalam berbagai variasi, bentuk, dan pola. Bias gender dapat ditelusuri mulai dari konstruksi bahasa/penamaan (*gender marking*), atributisasi yang bernuansa minor terhadap perempuan, perbedaan perlakuan hingga pada perbedaan akses terhadap berbagai sumberdaya yang teredia. Secara klasikal, bias gender lazimnya mengkonstruksi relasi yang rentan dan seringkali memicu kekerasan gender, atau spesifiknya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan berlangsung di dua ranah sekaligus, di ranah privat dan di ranah publik. Tulisan ini hendak berkontribusi dengan induksi gagasan yang relevan atau korelatif dengan diskursus gender yang sudah diarusutamakan (*mainstream*) saat ini. Substansi narasi yang diketengahkan menyentuh aspek-aspek yang terkait dengan fenomena kekerasan gender, posisi perempuan dalam ruang kebudayaan (privat dan domestik), asal mula kekerasan gender hingga pada tawaran untuk mengakhiri kekerasan gender melalui fraternisasi antarsex.

Kata Kunci : Bias gender, kekerasan, domestik

PENDAHULUAN

Di banyak peradaban, wanita diposisikan sebagai “*the second sex*” ketimbang laki-laki. Pemosisian yang tidak setara ini telah menimbulkan kontrol dan eksploitasi yang berlebih terhadap wanita. Beberapa contohnya antara lain; pengecilan kaki agar tampak indah melalui pengenaan sepatu besi dalam jangka waktu lama di China, beban mahar terhadap wanita di India, penerapan khitan bagi wanita di banyak tempat di Afrika hingga pada preferensi yang dominan

terhadap kaum laki-laki di banyak budaya dan komunitas adalah menunjukkan betapa ekuitas masih sulit terwujud dalam ruang-ruang kehidupan sosial. Di tanah air, praktik perendahan terhadap perempuan terpresentasikan dalam tradisi "sifon" atau sunat laki-laki dewasa yang telah menikah dengan perempuan sebagai korbannya. Pada tradisi sifon di beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur, laki-laki beristeri yang telah disunat dengan dalil untuk menguatkan vitalitas dan keperkasaannya diwajibkan berhubungan kelamin dengan gadis lain. Gadis yang telah menjadi praktik sifon kemudian distigma sebagai perempuan rendah dan berpenyakit sehingga tidak memungkinkannya lagi bersuami kelak. Persepsi minor terhadap wanita dan dipertegas kemudian dengan perlakuan yang eksploitatif dan peminggiran di banyak budaya dan peradaban, mendapatkan justifikasinya secara moral yang bersumber dari kitab suci. Di aliran tertentu dalam kepercayaan Kristen, kejatuhan Adam ke bumi adalah akibat dari godaan Hawa. Dalam tradisi kepercayaan Kristen, wanita patut mendapatkan sanksi dari apa yang telah dilakukan oleh leluhurnya. Sanksi itu adalah dapat dilihat dari siklus biologis wanita, yakni haid sebagai bentuk nyata kehendak Tuhan terhadapnya. Romantisisme kejatuhan Adam oleh Hawa, tak pelak melahirkan sentimen yang mengakar dalam mentalitas kaum laki-laki dan kemudian dijadikan dasar untuk menjustifikasi perlakuan yang tidak bermartabat terhadap perempuan

Oleh banyak kalangan, khususnya feminis, dunia ini sangat sexis dan terlalu kuat aroma maskulinitasnya. Saking sexisnya, firman-firman Tuhan dalam Al-Quran pun oleh kaum feminis dituding sangat maskulin, dan dengan demikian tidak ada penselarasan dan keseimbangan pola relasi antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Mengapa sexis? Ditengarai oleh kaum feminis bahwa para mufassir (penafsir dan penterjemah) Al-Quran adalah laki-laki. Beberapa penggalan ayat dipandang sexis dan tidak adil, yakni ayat tentang pembagian warisan dan prasyarat khitan. Kedua aspek ini memberikan penjelasan secara gamblang tentang perbedaan porsi, dimana laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar ketimbang wanita. Beberapa contoh di atas dipandang sebagai segi-segi yang memberikan implikasi terhadap karakter perlakuan terhadap wanita, sekaligus sebagai inspirasi wanita dalam melakukan penentangan-penentangan terhadap dominasi kaum laki-laki.

Dunia telah berat sebelah dimana jenis kelamin tertentu (laki-laki) mensubordinasi jenis kelamin lainnya (perempuan). Alih-alih terkonstruksinya relasi yang seimbang, justru yang mengemuka adalah penundukan dan pengontrolan laki-laki terhadap perempuan melalui tradisi-tradisi yang bernuansa misoginis. Doktrin kepatuhan dikonstruksi untuk memapankan superioritas laki-laki dalam ruang privat dan domestik. Perjuangan keadilan gender, paling tidak dalam konteks gerakan yang sistematis dan komprehensif diperhadapkan pada kondisi-konsisi, katakanlah, yang sedikit melemahkan arus gerakan tersebut

sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah (1997) bahwa kaum perempuan membangun idiom maskulinitas di tengah perjuangannya mencapai kesetaraan dengan kaum laki-laki. Idiom maskulinitas tersebut diproduksi atas kesadaran yang tersublimasi melalui identitas maskulin. Abdullah (1997) lebih lanjut mencontohkan idiom maskulinitas tersebut antara lain tato pada tubuh perempuan, kebiasaan merokok hingga pada perilaku-perilaku yang selama ini hanya dilekatkan pada jenis kelamin laki-laki. Personifikasi perempuan terdistorsi akibat pengacauan identitas, yang dalam perspektif tertentu diklaim sebagai identitas bersama akibat konstruksi sosial yang berjalan paralel dengan paparan globalisasi.

TINJAUAN PUSATAKA

Doktrin Kepatuhan Wanita dan Mentalitas Superioritas Laki-laki

Segmen ini diawali dengan penukilan 2 (dua) kisah menarik tentang bagaimana bekerjanya doktrin untuk melanggengkan subordinasi perempuan di bawah supremasi laki-laki. Wanita dari Layte, pulau Filipina Selatan, itu bernama Laura. Sebagai petani, dia belajar berorganisasi dan bergabung dengan 'Amihan', dalam suatu konferensi yang diadakan oleh organisasi tersebut, salah seorang tokoh nasional dari "Gabriela" (organisasi nasional perempuan Filipina) diundang untuk memberikan ceramah pokok. Pada waktu istirahat siang, tokoh ini bertanya Laura: "Laura, apakah ada perubahan dalam hidupmu setelah menjadi anggota Amihan?" "Ya, memang, suamiku tidak memukulku lagi," "Mengapa?" "Sebelum bergabung dengan Amihan, aku pikir suamiku punya hak untuk memukulku kalau aku membantah dalam pertengkaran dengannya. Sekarang aku tau, bahwa dia tidak punya hak untuk memukulku. Maka suatu hari aku menantangnya," kamu punya harga diri, aku hormati itu, tetapi akupun punya harga diri, maka hentikanlah semua ini!". Sejak itu dia tidak memukulku lagi, karena aku juga mengatakan kepadanya, kalau kamu memukulku lagi, aku akan pergi". **(kisah pertama).**

Usia Emma tiga belas tahun ketika Pedro, lelaki tiga puluh tahun yang sudah beristeri itu, merayunya. Kehilangan keperawanan membuat Emma merasa terhina, sehingga ia menyetujui hidup bersamanya sebagai wanita simpanan. Pedro sangat pencemburu dan suka mengunci Emma di rumah kalau dia berangkat kerja. Ketika Emma hamil kedua kalinya, Pedro cemburu terhadap pemilik tanah tempat dia bekerja. Dia mulai memukul Emma, menghempaskan kepalanya ke dinding dan lantai. Suatu hari dia memukulnya terlalu keras sampai gigi depannya tanggal tiga. Pada kelahiran anak mereka, kemarahan Pedro meluap. Ia mengancam Emma dengan sumpit, senjata buatan sendiri. Sembilan peluru dilepaskan dan bersarang di paha. Pusat penanggulangan krisis wanita membantu mengajukan kasus kepada pengadilan selama dua kali. Namun kasus itu ditarik, karena Emma mengatakan ia mencintai Pedro dan mau hidup bersamanya. **(kisah kedua).**

Dari paparan ringkas kedua kisah ini, pernyataan muncul di pikiran. Mengapa Laura berpikir bahwa pemukulan oleh suaminya kalau ia membantah merupakan sesuatu yang benar? Mengapa Emma berpikir dirinya sama sekali tak berharga ketika kehilangan keperawanannya? Mengapa ia kembali lagi ke Pedro?

Dua kisah yang baru saja di kutip di atas dari tulisan Mary John Mananzan (*Feminine Socialization: Women as Victims and Collaborators*) dalam BASIS (1996: 17-24) merupakan prologomena pada tentang fenomena yang lazim namun nyaris terlupakan, sekaligus sebagai eksplanasi untuk menegaskan tentang perihal kekerasan yang kerap terjadi di dalam lingkungan rumah tangga (*domestic of violence*). Tak pelak, kekerasan terhadap istri maupun terhadap pasangan lainnya (*intimate relationship*) didebatkan, menjadi diskursus actual oleh banyak kalangan yang pro dan concern terhadap upaya pemberdayaan kaum wanita umumnya, muncul seiring dengan geliat emansipasi yang titik tekannya adalah mengangkat harkat martabat kaum wanita pada segenap dimensi kehidupan. Atau sebuah cita-cita idealis dan terdensius menuju upaya mempersamakan hak (*uravnilovka*) antara laki-laki dan wanita. Emansipasi sendiri secara isoterik pada hakikatnya adalah merupakan peragaan semangat (perjuangan) untuk memperbaiki citra (*image*), mengubur label-label social yang destruktif dan pandangan-pandangan konvensional masyarakat yang reduktif, yang mengasosiasikan kaum wanita secara ekstrim dengan sejumlah keterbatasan dan kekurangan.

Efek langsung dari ekspresi kesadaran tersebut, yakni muncul sebagai insentif oleh banyak istri-istri saat ini dan kaum wanita pada umumnya untuk lebih berani menyatakan dan mengadukan tentang berbagai tindak kekerasan yang dialaminya. Berbagai saluran aspirasi telah dapat ditempuhnya untuk mengungkap dan mengakhiri sejumlah tindak kekerasan tersebut. Response positif atas fenomena yang menelantarkan sisi humanitas ini, dan sebagai keberpihakan secara nyata terhadap mereka sebagai korban, maka di beberapa kota besar di Indonesia telah banyak bermunculan organisasi-organisasi advokasi, dan pusat-pusat penanggulangan krisis untuk wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk maksud dan visi yang sama, sebagai contoh, di DI Yogyakarta telah didirikan "Rifka Annisa" sebagai pusat penanggulangan krisis wanita (*women crisis centre*) korban tindak kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan penganiayaan. Rumah tangga yang di kenal sebagai wilayah yang paling atonom, bebas intervensi dari pihak lain dan tempat dimana kerahasiaan penghuninya dipancarkan dari apa pun yang terjadi di dalamnya, seolah tidak kuasa membendung gejolak naluri yang mendambakan perlakuan manusiawi. Sikap frontal dari ibu rumah tangga teraniaya dalam mengadukan perihal kekerasan yang dialaminya pada pihak-pihak berwenang dan pembela akan semakin populer di masa mendatang.

Berbeda dengan kekerasan lainnya, kekerasan terhadap istri sulit difaktakan dan dipetakan karena yang terjadi sesungguhnya seringkali dilaporkan sebagai keributan atau percekocokan kecil antara suami dan istri, suatu *rekayasa eufimistik* yang merugikan pihak wanita. Karena dengan dalih ini mereka akan kehilangan pembelaan atau berntuk intervensi lainnya dari pihak lain. Tidak ada data-data resmi yang merekam telah berapa banyak kasus kekerasan terhadap istri hingga yang berakhir dengan kematian. Tidak ada pula penelitian tentang hal ini, karena kekerasan dalam rumah tangga diduga terlalu sensitive untuk suatu kegiatan penelitian karena menyangkut harga diri dan kehormatan penghuninya. Atau mungkin menurut Langley dan Levy (1977) tidak cukup penting untuk ditonjolkan. Mereka yang mengalami kekerasan adalah wanita-wanita yang dinyatakan hilang dalam statistik resmi. Sikap masyarakat yang apriori terhadap urusan rumah tangga orang lain, tentang agresi brutal seorang suami terhadap istri yang didiamkan, seolah telah menggiring kita kepada pengentalan persepsi dan ke arah pembenaran hipotesa bahwa sikap itu adalah secara tidak langsung merupakan *dukungan* tentang perihal kekerasan tersebut. Pada konteks ini, maka kekerasan dengan sendirinya telah disepakati sebagai sesuatu cara yang *tidak haram* untuk dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan terhadap istri, dari segi sejarah, bukan merupakan hal yang baru dan barangkali seusia dengan kelahiran pertama kali manusia sejarah itu sendiri. Di Inggris, pada zaman Oliver Cromwell di abad ke-17 (Singarimbun, 1996), ada pengumuman yang bunyinya “dilarang memukul istri sesudah pukul 10.00 malam” soalnya barangkali, supaya tetangga tidak terganggu dengan keributan ketika seorang suami memukul istrinya. Dan sampai bagian kedua abad 19, seorang istri, sesuai dengan hukum pada zaman itu harus tetap berada dan bersama suami meski ia diperlakukan secara keji. Kalau dia minggat, suami berhak menariknya kembali, dan kalau perlu, menguncinya supaya tidak melarikan diri. Ini disebut dalam buku Jean Renvoice: *Violence, 1978*. Khususnya di Indonesia, pun tidak ada gambaran jelas berapa banyaknya sudah istri-istri yang pernah, atau kadang-kadang, atau sering dipukul oleh apara suami mereka. Dan juga tidak diketahui bagaimana cirri-ciri dari para suami yang cenderung dan hobby memukuli istrinya. Apakah kebanyakan mereka adalah penganggur, pemabuk, penjudi, penjambret, pencemburu, ataupun konvergensi dari sejumlah ciri-ciri ini. Dan pada tulisan ini, tidak akan diketengahkan bagaimana ciri-ciri objektifnya seorang suami yang bertype gemar memukuli istri, oleh karena hal itu bersifat relatif dan tidak dapat digeneralisasikan.

Meski kita tidak mempunyai angka-angka kuantitatif mengenai frekuensinya tentang perihal dimaksud, tetapi kisah-kisah itu tertuang jelas dengan lirik lagu yang pernah hits pada tahun 1988 (hati yang luka) oleh Betharia

Sonata. Betapa lagu itu sebagai refleksi dari suatu realitas emperis dan demikian representative dari nasib istri dalam kondisi itu, seorang asing, Philip Yampolsky menganalisis riwayat lagu itu dengan jitu dalam majalah Indonesia (terbitan Cornell, Ithaca Amerika serikat), nomor Apriril 1989, dengan judul “ *Hari Yang Luka an Indonesian Hit* ”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*)

Domestic Violence adalah sebuah istilah yang merujuk pada apa yang dipaparkan dalam *Domestic, E., & Violence*, G. B. (2019), yang terbagi ke dalam dua sub-kategori yakni kekerasan pasangan intim dan kekerasan keluarga, di mana kekerasan keluarga didefinisikan sebagai ke-tidak harmonisan hubungan di dalam rumah tangga yang ditandai dengan adanya kekerasan seperti pelecehan fisik, emosional, verbal, dan pengabaian. Kekerasan yang terkandung di dalamnya yang berasal dari bahasa Latin *violentina*, merupakan bentuk dari adanya latar belakang budaya, usia, etnis, kelas sosial, dan tingkat pendidikan (Bufacchi, 2005) yang dilihat oleh Corvo dan Johnson (2003) sebagai bentuk mentalitas pelaku dan sebagai bentuk penguasaan dan kontrol terhadap seseorang. Di dalam temuan literature lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Stark, kekerasan domestic juga dilihat sebagai bentuk dari adanya koersif kontrol di mana menjadi strategi seseorang dalam membentuk “model kekerasan” yang disertai dengan adanya intimidasi pada korban (Myhill, A., & Hohl, K. (2019). Berhubungan dari hal tersebut, Cook melihat bahwa kekerasan “berbanding lurus” dengan *psikopatologi*, *neuropsikopatologi*, dan penyalahgunaan zat pada seseorang, yang memunculkan ketidakstabilan pengendalian emosi pada seseorang. Namun, Cook juga melihat bahwa guncangan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab dari adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Keluarga menurut Zúñiga-Fajuri (2019), dapat menjadi konteks dimana kekerasan muncul yang dikatakan Tolan (2006) sebagai sebuah “paradoks” dalam bahaya yang sengaja ditimbulkan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan nilai keluarga sepanjang siklus “kehidupan keluarga” di mana anggota keluarga dapat menjadi pelaku ataupun korban. Cuartas (2019) melihat, kekerasan di dalam keluarga tersebut dapat menormalisasikan agresi di antara anggota keluarga yang salah satunya didukung oleh ibu dengan adanya praktik pengasuhan agresif kepada anak mereka. Selain itu, Herrenkohl (2008) memaparkan bahwa kekerasan domestik juga didukung oleh ambisi orangtua, kurangnya privasi dalam keluarga, dan kendala eksternal yang didefinisikan melalui lingkungan disekitar keluarga melalui adanya kejahatan dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh lingkungan. Kemiskinan atau faktor ekonomi seperti yang telah dibahas sebelumnya, juga menjadi faktor terbesar, dimana keluarga dengan status sosial ekonomi yang rendah memiliki posibilitas atas adanya kekerasan di dalam rumah tangga (Sternberg, 1993). Terlepas dari faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, Tolan (2006) menambahkan bahwasanya kekerasan domestik memiliki makna hukum berbeda.

METODE PENELITIAN

Corak dasar dari tulisan ini adalah essay argumentatif yang mencoba mengurai benang kusut kekerasan domestik sebagai residu dari konstruksi relasi yang timpang dari perspektif gagasan para teoritis. Dari coraknya, tentu saja bahwa secara keseluruhan isi dari tulisan ini adalah berasal dari studi pustaka yang dilakukan melalui penelusuran dan ekstraksi informasi yang korelatif. Narasi yang dibangun adalah hasil adaptasi antara teks dan konteks dan antara perspektif dan latar alamiah sehingga mampu menghadirkan informasi yang relevan dengan tema bahasan.

HASIL DAN DISKUSI

Gender inequality (ketimpangan gender) menurut Dayanti (2007), setidaknya terjadi disebabkan oleh lingkungan sosial di mana terdapat “jaringan kekuasaan” yang mengakibatkan diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan. Hal ini tidak lepas dari kuatnya ideologi patriarki (Puspitasari, 2013; Saum, 2016) yang melemahkan posisi dan peran perempuan, yang menurut Saum (2016) pria adalah seseorang yang dominan dan superior yang membuat adanya ketidakadilan dan ketimpangan gender dengan membentuk ketidakadilan gender melalui stereotip laki-laki dan perempuan (Puspitasari, 2013). Ideologi patriarki tersebut yang menjadi proses simbolik, yang pada akhirnya menghasilkan subordinasi atau peminggiran bagi kalangan perempuan seperti kekerasan domestik, stereotype dan eksploitasi perempuan dan bentuk-bentuk eksklusi sosio-kultural lainnya terhadap kaum perempuan (Suraya, 2015). Namun, selain kuatnya ideologi patriarki yang melemahkan perempuan, media juga menjadi penyumbang terbesar dalam kekalutan persoalan gender dengan adanya misrepresentasi, yang didukung oleh perkembangan budaya dengan menggiring opini melalui misrepresentasi yang menjadikan media sebagai wadah untuk “menjajakan gagasan” yang menggambarkan perempuan secara tipikal, yang menurut Iriantara (2008), perempuan hanya dilihat melalui kecantikan, ukuran tubuh, seksualitas, dan emosional yang pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai objeknya.

Gender inequality yang menempatkan perempuan pada *second-class netizen* dengan bergantung pada hubungan kekuasaan (Abdullah I, 2017), kemudian juga tak lepas pada latar belakang kultural, yang mana etnisitas menurut Chakim (2016) menjadi konsep kultural yang berkaitan dengan adanya patrilineal, di mana keluarga dikuasai oleh kaum laki-laki yang selanjutnya menjadi sistem dengan menjadikan perempuan semakin ter-subordinasi. Hal ini menurut Ramdhan (2016), patrilineal dalam sistem kultural masyarakat bermakna bahwa adanya penguasaan melalui bermacam-macam cara. Di mana dengan kuasa tersebut, laki-laki dapat membuat semua keputusan penting keluarga, yang sekaligus dapat mengasingkan perempuan di rumah yang menjadikan perempuan tidak mandiri secara ekonomis. Pada akhirnya, patriarkhi menjadi istilah terhadap sistem kekeluargaan maupun sosial, politik dan keagamaan yang merendahkan, bahkan menindas kaum perempuan mulai dari lingkungan rumah tangga hingga

masyarakat (Ramdhan, 2016), yang semakin melanggengkan adanya ketimpangan gender di dalam masyarakat.

Banyak ahli berpendapat bahwa tindakan penganiyaan terhadap pasangan (isteri) disebabkan oleh akumulasi sebab-sebab, termasuk masalah kedudukan sosial, citra diri, keterbukaan hidup social, nilai-nilai pribadi dan umum. Identifikasi terbatas penyebab kekerasan antara lain: **Pertama**, adalah penerimaan masyarakat terhadap kekerasan fisik maupun kekerasan secara meluas. Sebagaimana masyarakat menganggap kekerasan fisik maupun kekerasan mulut (cacian) untuk peristiwa yang tepat adalah dapat dibenarkan. Menegaskan hal ini, hasil studi ilmiah oleh para ahli jiwa Michigan State University (Levy, 1977) dapat menjelaskan bagaimana kekerasan itu telah diterima oleh masyarakat umum. Temuan dan kesimpulan yakni; 1) laki-laki segera memberikan pertolongan tatkala seorang laki-laki dianiaya oleh laki-laki atau wanita lain, 2) demikian juga halnya bahwa banyak laki-laki akan menolong jika ada wanita dipukul oleh wanita lain, 3) tetapi tidak ada seorangpun laki-laki atau wanita yang akan turut campur tangan jika ada laki-laki yang memukul wanita, karena disangka bahwa yang memukulnya adalah suaminya sendiri.

Kedua, hal ini seringkali dikaitkan dengan masih rendahnya status wanita dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga sendiri, dimana wanita *tercatatkan* karena atribusi social reduktif dan destruktif yang dilekatkan terhadapnya. Dalam kaitan ini, St. Thomas Aquinas menulis tentang wanita sebagai 'pria yang lahir rumpang' (*mis-begotten male*), 'penadah yang pasif' (*passive receptacle*). Atau konsepsi stereotype dalam kultur Jawa yang mencitrakan perempuan sebagai sosok yang dinafikan dari pemaknaan kualitatif, dengan menyebutnya sebagai '*konco wingking*' (teman di garis belakang: baca: domestic sector) beserta dengan peran-peran marginalnya yang sangat berat namun dinilai tidak mempunyai prestise serta tidak prospektif. Ungkapan reduktif lainnya seperti '*wanita*' (wanita ditata), atau eskpresi kehendak laki-laki dari pengendalian sepenuhnya terhadap wanita adalah tercermin dari penilaian negative dalam ungkapan "*swarga nunut, neraka katut*" (kecantol dalam suka, terseret dalam duka).

Kontinum pencitraan reduktif terhadap wanita juga tertuang secara jelas dalam *Serat Centhini* maha karya Paku Buwono V (Raja Solo) yang membahas tuntas tentang persoalan manusia Jawa dari berbagai sudut, termasuk di dalamnya pandangan-pandangannya terhadap wanita, dimana wanita dianalogikan dengan lima jari tangan yang mencerminkan kepatuhan dan ketundukan (Mandjarreki, 1997). Dan kaum Freudian pemuja *Penis Envy Theory* (teori kecemburuan wanita terhadap kelamin laki-laki) yang menyebut wanita sebagai '*laki-laki yang tidak lengkap*'. Kenyataan yang timpang ini telah mendudukan laki-laki pada posisi puncak (superior) dan wanita sebagai sub-ordinated. Hal ini memperlihatkan betapa **pangah** interiorisasi wanita dalam interioritas, subordinasi, dan

menyangkut gagasan stereotipe lainnya mengenai feminitas ini semua menurut Mananzan telah membantu pelestarian perlakuan terhadap wanita sebagai korban (*sacrifice*).

Berangkat dari *langgam* relasi yang dikonstruksi dengan menjauh dari ketidakadilan tersebut, maka rumah tangga sendiri merupakan wadah sempit dan representasi dari praktek-praktek kekuasaan yang dilegalisasikan karena di dalamnya secara diametral terdapat posisi biner yang tidak paralel. Ada pemimpin (suami) sebagai pengendali dan ada sub ordinate (istri) sebagai yang dikendalikan. Sebuah aksioma, bahwa antara yang berkuasa dan yang dikuasai, tidak jarang kekerasan ditempuh sebagai *penghubungnya*. Dari sini, maka rumah tangga tidak mewujudkan sebaagai sebuah institusi atau pranata yang guyub serta harmonis dari berbagai relasional yang terjalin antara kedua pihak, yang di dalamnya dibangun dan dilembagakan kemitraan dan interpedensi antara suami dan istri, melainkan lebih bermakna sebagai sebuah system kekuasaan dengan segala karakter dan naluri opensifnya; menekan, menguasai, memaksa dan mungkin pula dapat saling menghancurkan antara suami dan istri sebagai kulminasi dari ragam pertentangan yang terjadi.

Ketiga, karena kekerasan terhadap istri merupakan *kejahatan yang tidak dihukum*. Asumsi sepihak bahwa konsep kepemilikan istri seolah merupakan dan dianggap sebagai kepemilikan materi secara absolut dan tak terbatas. Maka, sebagai pemilik apa pun yang dilakukan terhadap yang dimilikinya adalah tergantung dari selera atau kehendaknya. Kepanggahan atas realitas yang dilupakan akibat dari penjustifikasian penggunaan kekerasan dimaksud dalam lingkungan rumah tangga, dengan sendirinya telah menyebabkan tindak kekerasan terhadap istri mewujudkan sebagai perbuatan *criminal* yang tak bersanksi dan *imun* dari jeratan hukum. Ini adalah fakta social yang telah membuat wanita menjadi kian terpuruk akibat ketimpangan gender yang dikonstruksi secara tidak berimbang.

Dewasa ini semua masyarakat, praktis tidak lagi mengakui 'hak kepemilikan' atas orang lain sebagaimana halnya yang pernah dipraktikkan pada masyarakat Ibrani dan Romawi Kuno ketika belum berperadaban. Kendati demikian, paham kepemilikan pria atas wanita, masih ada dalam *mentalitas* sebagian kelompok maskulin. Mendukung argumen, ini, Mananzan menuturkan kisah singkat dalam essaynya; "Kami ingatkan seorang bapak yang ditahan polisi karena menzalimi anak tirinya yang berumur delapan tahun, 'Ia adalah milikku. Akulah yang membuatnya. Aku punya hak atas nya sebelum orang lain memilikinya'. Demikian katanya. Kutipan ini secara eksplisit membenarkan betapa paham primitivitas tentang konsep kepemilikan dalam diri sebagian pria modern

masih melekat, yang membuat seorang pria merasa boleh memukuli istri atau anak-anaknya.

Keempat, adalah terjadinya pergeseran(*shifting*) dominasi rumah tangga dari *unit social* menjadi *unit ekonomi*. Proses perahlian fungsi ini telah pula menyebabkan timbulnya simpul-simpul kerawanan konflik dalam rumah tangga. Ada kecenderungan bahwa pada saat rumah tangga diproitakan sebagai unit ekonomi, maka dengan demikian kemandirian anggotanya sangat dibutuhkan, termasuk istri untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan rumah tangga. Dugaan yang mendekati kenyataan bahwa jika tidak mampu diwujudkan sebagai akibat dari ragam keterbatasan secara nyata yang dialami istri, maka potensi untuk terjadinya konflik semakin bertambah dan kekerasan pun menjadi sulit terkendali karena diledakkan oleh ketidakpuasan suami. Singkatnya, *dependensi* gagal dirubah menjadi *independensi*.

Nampaknya, bahwa apabila beberapa hal ini tidak segera diwaspadai dan dibijaksana, maka rumah tangga akan menjadi tempat dominan dimana sederetan kekerasan terjadi secara terus-menerus dan sulit untuk di hentikan. Di situ terwujud suatu norma dan resmi yang menjadikan *surat pernikahan sekaligus sebagai surat izin pemukulan bagi suami*.

Harus diakui bahwa deretan panjang tentang kekerasan terhadap wanita adalah merupakan resultante dari sejarah yang cukup panjang dimana didalamnya dikonstruksi secara sosial- cultural dikotomi antarjenis kelamin secara tidak berimbang. Laki-laki senantiasa dilekatkan untuk hal- hal yang positif, sementara wanita harus puas dengan nilai sebaliknya. Dengan mengerti akar dari permasalahan ini, maka akan menyadarkan kita untuk perlu mereorientasikan pemikiran dan cara pandang yang telah cukup lama dinilai keliru dan dengannya pula telah melahirkan pembela-pembela yang antusias. Dari sisi ini, untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam berbagai ruang kehidupan, maka *fraternisasi antarsex* (penyaudaraan antar jenis kelamin) sebagai energy sosial demikian diperlukan. Suatu kebutuhan baru yang harus dipelajari adalah timbul dari tuntutan hidup dalam kenyataan bahwa antara laki-laki dan perempuan ditakdirkan untuk saling berdampingan, tanpa mempertentangkan disparitas kodrati yang memang harus dimutlakan. Ucapan ini telah menjadi sebuah klise, tetapi kenyataan di belakang ucapan itu belum meresap kedalam pikiran, hati, dan perilaku kita. Untuk dapat menanamkan, menumbuhkan nilai-nilai baru yang berakarkuat dalam masyarakat, dibutuhkan sebuah konsepsi sebagai suatu harapan untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang tidak bias gender.

Reinterpretasi gender dapat dilakukan dengan sejumlah cara dan pendekatan. Salah satu pendekatan yang dianggap potensial dalam mengikis mentalitas yang bias gender adalah *edukatif-paradigmatik-partisipatif*, yakni suatu

strategi intervensi yang menyentuh pada tiga (3) proses, antara lain; pendidikan, penerapan paradigma baru, dan partisipasi setiap komponen masyarakat dalam pengembangan paradigma baru tersebut.

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang menekankan pada aspek kesetaraan dan kemitraan, meninggalkan paradigma lama dan usang yang melembagakan wawasan sempit dalam memandang wanita sebagai *the second sex*, dan menuju keparadigma baru yang menjunjung perlunya persamaan hak dalam berbagai dimensi kehidupan. Atau dengan kata lain, beralih dari konstruk *gender vernacular sexis* ke konstruk *gender contemporer simetric*. Sementara itu, partisipasi setiap individu dalam masyarakat untuk memahami dengan baik posisi serta peran masing-masing secara proporsional berdasarkan jenis kelamin, akan menciptakan suatu atmosfir kehidupan yang ideal dan harmonis.

Harapan untuk mewujudkan kondisi kehidupan ideal ini adalah bersandar pada penolakan terhadap kondisi empiris yang belum beranjak dari masih kentalnya *sexism* dalam segenap ruang kehidupan. Mengejawantahnya memang tidak mudah; ibarat teori maka bubur panas. Berawal dari pinggir, atau dari hal yang agak ringan namun mendukung ke arah penyelesaian yang lebih prinsip untuk mencapai suatu tatanan kehidupan yang harmonis antarsex. Dengan demikian, jika keharmonisan pada setiap lini kehidupan dapat terwujud, maka pada gilirannya keharmonisan dalam rumah tangga dapat pula tercapai dan ikatan *matrimony* dengan sendirinya dapat diperkuat dan dipertahankan. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka potensi timbulnya konflik yang mengarah kepada tindak kekerasan terhadap istri dapat diminimalkan. Kekerasan pun tidak lagi digunakan sebagai referensi yang lazim dalam menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga, melainkan lebih mengedepankan pola dialogis dengan dasar prinsip keterbukaan dan pemahaman terhadap seluruh persoalan secara bijaksana dalam menuju suatu tatanan rumah tangga yang sehat, tangguh dan berwibawa.

Sekarang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan diakhir kisah-kisah di atas. Mengapa Laura berfikir bahwa suaminya berhak untuk memukulnya ketika dirinya membantah? Menurut Mananzan, karena sejak awal pernikahannya ia di beritahu bahwa ia harus tunduk pada suaminya dalam segala hal. Mengapa Emma merasa dirinya tidak berharga ketika tahu ia telah kehilangan keperawanannya? Karena dia diajari oleh ibunya, para pendidik dan orang-orang tua, bahwa harta yang paling berharga dari wanita sebelum ia menikah adalah keperawanannya. Bahwa kehilangan keperawanan meskipun bukan karena masalahnya sendiri, berarti 'kehilangan kehormatannya'. Mengapa selalu kembali kepada Pedro suaminya yang keji dan hamper saja membunuhnya? Karena ia telah dibiasakan berfikir bahwa ia bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan pernikahan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Relasi timpang antara laki-laki dan wanita yang berkepanjangan, dan seolah-oleh sebagai fakta sosial yang aksiomatis, melembaga sebagai akibat konstruksi sosial di banyak peradaban yang senantiasa memosisikan laki-laki "lebih" ketimbang wanita. Konstruksi tersebut bermula dari persepsi-persepsi yang memandang laki-laki lebih unggul dibandingkan wanita dalam sejumlah aspek pokok. Kekokohan konstruksi biologi laki-laki dibandingkan wanita telah melahirkan dualisme dunia dengan peran yang berbeda. Sektor publik yang rentan resiko dan karena itu butuh otot adalah milik laki-laki dan sektor domestik yang minim resiko cocok untuk wanita. Konstruksi biologi ini pula yang membuat dominasi laki-laki terhadap wanita, superioritas dan kontrol suami terhadap isteri tidak terhindarkan. Pelecehan terhadap wanita dan kekerasan suami terhadap isteri adalah bukti konkrit bahwa sesungguhnya akar persoalan terdapat pada mentalitas yang terbangun dari paradigma masing-masing jenis kelamin. Laki-laki merasa kuat dan karena itu menganggap pantas berkuasa, sedangkan wanita merasa diri lemah dan karena itu pula senantiasa terkuasai dan tereksplorasi.

Reinterpretasi substansi gender berorientasi pada proses pencerahan dan penyadaran kritis bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih penting terhadap yang lainnya, dan bahwa laki-laki terhadap wanita adalah sama pentingnya, sebanding kedudukannya, dan selaras dalam relasinya. Esensi ekuitas (kesamaan) adalah "semangat" dan sebagai "energi sosial" yang dapat mendesakkan sebuah perubahan tatanan relasi yang seimbang dalam sejumlah ruang-ruang sosial. Nilai ekuitas adalah semangat yang memiliki kekuatan mereduksi dominasi laki-laki terhadap wanita, dan mengangkat harkat dan martabat wanita untuk setara dengan laki-laki. Dengan demikian, maka superioritas laki-laki atau suami yang berujung dengan tindak kekerasan terhadap wanita dan isteri dapat diminimalkan dan diakhiri.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, I. (2017). Kekerasan: Mispresentasi Perempuan Dalam Sektor Publik (Suatu Agenda Penelitian). *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(02), 31-44.
- (1997). *Sangkan Paran Gender*. 1997. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Barnard, A., & Spencer, J. (2009). *The Routledge encyclopedia of social and cultural anthropology*. Routledge.
- Billsberry, J. (2016). Once learned, never forgotten: effective leadership development with social construction as a threshold concept. *Development and Learning in Organizations: An International Journal*, 30(6), 24 - 26. DOI: 10.1108/DLO-06-2016-0044

- Bosančić, S. (2019). Relations, Discourses and Subjectivities: The Social Construction of Reality and beyond. *Гласник Етнографског института САНУ*, 67(1), 91-104.
- Breskaya, O., & Giordan, G. (2019). Measuring the Social Perception of Religious Freedom: A Sociological Perspective. *Religions*, 10(4), 274.
- Chakim, S. (2010). SOCIAL INEQUALITIES: PROBLEMATIKA STRATEGI PENGEMBANGAN DAKWAH DALAM PERSPEKTIF TEORI SOSIAL KONFLIK. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(2), 193-207.
- Corvo, K., & Johnson, P. (2013). Sharpening Ockham's Razor: The role of psychopathology and neuropsychopathology in the perpetration of domestic violence. *Aggression and Violent Behavior*, 18(1), 175-182. DOI:10.1016/j.avb.2012.11.017
- Cuartas, J., Grogan-Kaylor, A., Ma, J., & Castillo, B. (2019). Civil conflict, domestic violence, and poverty as predictors of corporal punishment in Colombia. *Child abuse & neglect*, 90, 108-119.
- Dayanti, L. D. (2007). Potret Kekerasan Gender dalam Sinetron Komedi di Televisi. *Jurnal Media Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Unair Vol 19 no 3 Juli 2007*.
- Domestic, E., & Violence, G. B. (2019). A Foundation Report: Family Violence. Foucault. *Matinya Gender* (terjemahan). 1995. Bentang. Yogyakarta
- Forsell, T. (2019). "I made you, but you made me first": The Social Construction of Evil, in part through the Architecture and Urban Landscape in Tim Burton's *Batman* (1989) and Christopher Nolan's *The Dark Knight* (2008).
- Friedman, A.M. (2015). Perceptual Construction: Rereading *The Social Construction of Reality* Through the Sociology of the Senses. *Cultural Sociology*, 10(1), 1-16. DOI: 10.1177/1749975515615149
- Ganzevoort, R.R. (2006). The Social Construction of Revelation. *International Journal of Practical Theology*, 8(2), 1-14. DOI 10.1515/IJPT.2006.003
- Gaynor, T.S. (2018). Social Construction and the Criminalization of Identity: State-Sanctioned Oppression and an Unethical Administration. *Public Integrity*, 1-12. DOI: 10.1080/10999922.2017.1416881
- Go, F. P. (2013). Representasi Stereotipe Perempuan Dalam Film *Brave*. *Jurnal e-Komunikasi*, 1(2).
- Griffith, A.M. (2017). Social construction: big-G grounding, small-g realization. *Philosophical Studies*, 175(1), 241-260. DOI 10.1007/s11098-017-0865-x
- Herrenkohl, T. I., Sousa, C., Tajima, E. A., Herrenkohl, R. C., & Moylan, C. A. (2008). Intersection of child abuse and children's exposure to domestic violence. *Trauma, Violence, & Abuse*, 9(2), 84-99.
- Iriantara, Y. (2008). Media, Gender dan Melek-Media. *Jurnal Universitas Islam Nusantara*
- Mananzan, Mary John (*Feminine Socialization: Women as Victims and Collaborators*) dalam BASIS. 1996. Yogyakarta.

- Mandjarreki, Sakaruddin. *Tumbangnya Dinasti Maskulin*. Kendari Pos. 1996. Kendari.
- Mills, H.L. (2017). Avatar Creation: The Social Construction of "Beauty" in Second Life. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 1-18. DOI: 10.1177/1077699017722105
- Myhill, A., & Hohl, K. (2019). The "golden thread": Coercive control and risk assessment for domestic violence. *Journal of Interpersonal Violence*, 34(21-22), 4477-4497.
- Pappas, S. K. (2019). The Social Construction of Homelessness by Service Providers: A Narrative of Our Country's Biggest Blindfold.
- Ramdhan, T. W. (2016). TAFSIR GENDER. *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 8(1), 79-98.
- SAUM, T. 2016. WANITA DALAM SURAT KABAR. Representasi Wanita Karier dalam Rubrik Persona Harian KOMPAS Edisi Januari-Februari 2016. Kompas:
- Sternberg, K. J., Lamb, M. E., Greenbaum, C., Cicchetti, D., Dawud, S., Cortes, R. M., ... & Lorey, F. (1993). Effects of domestic violence on children's behavior problems and depression. *Developmental psychology*, 29(1), 44.
- Singarimbun, Masri. 1993. *Bunga Rampai Yogyakarta*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- SURAYA, S. (2015). Representasi Kekerasan Simbolik dalam Iklan Anak-anak. *Komunikator*, 5(01).
- Syarbani, S. (2012). Konsep Dasar Sosiologi dan Antropologi Teoridan Aplikasi.
- Tolan, P., Gorman-Smith, D., & Henry, D. (2006). Family violence. *Annu. Rev. Psychol.*, 57, 557-583.
- Webermann, A. R., & Murphy, C. M. (2018). Childhood Trauma and Dissociative Intimate Partner Violence. *Violence Against Women*, 107780121876662.doi:10.1177/1077801218766628
- Zúñiga-Fajuri, A., & Zúñiga-Fajuri, M. (2019). Mental health policies tackling violation of children's human rights in Chile. *The Lancet. Child & adolescent health*, 3(4), 210.